

**FIKIH PERNIKAHAN LINTAS AGAMA  
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM WAHBAH AZ-ZUHAILI  
TENTANG PEREMPUAN AHL AL-KITAB )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
M. JOKO SUBIYANTO  
NIM: 08350064**

**PEMBIMBING  
1. Dr. SAMSUL HADI, M. Ag.  
2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

**FIKIH PERNIKAHAN LINTAS AGAMA  
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM WAHBAH AZ-ZUHAILĪ  
TENTANG PEREMPUAN AHL AL-KITĀB )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
M. JOKO SUBIYANTO  
NIM: 08350064**

**PEMBIMBING  
1. Dr. SAMSUL HADI, M. Ag.  
2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Sejak dulu, Islam dihadapkan dengan berbagai agama yang semakin kompleks, sehingga pluralitas adalah sebuah fenomena nyata. Salah satu fenomena yang muncul adalah perkawinan lintas agama. Hal ini bisa terjadi akibat interaksi antar pemeluk agama sebagai dampak dari pluralitas agama. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an bahwa menikah terhadap orang musyrik hukumnya haram dan tidak sah. Di sisi lain juga menjelaskan tentang halalnya menikah dengan *Ahl al-Kitāb* yang statusnya bukan orang Islam. Ada berbagai macam pandangan yang berbeda-beda terhadap batasan-batasan *Ahl al-Kitāb*. Syafi'iyah membatasi dengan keturunan, Hanafiyyah membatasi dengan pedoman kitab termasuk pedoman Nabi Ibrahim, MUI membatasi dengan *Ahl al-Kitāb* dengan agama Nasrani dan Yahudi, sehingga Nasrani dan Yahudi yang ada di Indonesia ini termasuk *Ahl al-Kitāb*, akan tetapi MUI mengharamkan menikahnya. Hal ini akan bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Dari berbagai macam pandangan para ulama ini, Wahbah az-Zuhailī mempunyai pendapat yang berbeda. Penyusun akan memaparkan tentang hukum pernikahan terhadap *Ahl al-Kitāb*, istimbat hukumnya dan relevansi dengan kondisi sekarang menurut Wahbah az-Zuhailī. Wahbah az-Zuhailī adalah ulama kontemporer, yang membenci terhadap fanatisme (ta'aṣṣub) mazhab. Popularitasnya sampai ke dunia internasional dengan hasil karyanya yang populer yang dikenal dengan kitab *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, oleh karen itu kitab ini penyusun jadikan sebagai sumber primer dalam penyusunan penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh, baik dari buku-buku maupun kitab-kitab. Sumber primer yang dijadikan sebagai rujukan adalah kitab *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* dan *at-Tafsīr al-Munīr wa al-'Āqidah wa asy-syāri'ah wa al-Manhaj*. Penelitian ini bersifat *diskriptik analitik* dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah menurut Wahbah az-Zuhailī, hukumnya sah menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*, dengan syarat memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan prosedur yang ada. Wanita *Ahl al-Kitāb* tidak bisa disamakan dengan wanita musyrik. Istimbat hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhailī adalah al-Qur'an dengan landasan Q.S. al-Māidah (5): 5 dan ijma' sahabat. Dilihat dari hukum positif dan keadaan agama yang ada di Indonesia, pemikiran Wahbah az-Zuhailī masih relevan.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Joko Subiyanto  
NIM : 08350064  
Judul Skripsi : Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi terhadap Pemikiran Hukum Wahbah az-Zuhaili tentang Perempuan *Ahl al-Kitāb* )

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1433 H  
02 Juli 2012 M

Pembimbing I

**Dr. SAMSUL HADI, M. Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Joko Subiyanto  
NIM : 08350064  
Judul Skripsi : Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi terhadap Pemikiran Hukum Wahbah az-Zuhaili tentang Perempuan *Ahl Al-Kitāb* )

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1433 H  
02 Juli 2012 M

Pembimbing II

**Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**  
NIP. 19660801 199303 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K. AS-SKR/PP.00.9/358/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Perempuan *Ahl al-Kitāb*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : M. Joko Subiyanto

NIM : 08350064

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juli 2012 M/ 27 Sya'ban 1433

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**Tim Munaqasyah**

Ketua Sidang

**Dr. Samsul Hadi, M.Ag.**

NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

**Drs. Supriatna, M.S.I**

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

**Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.**

NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 23 Juli 2012  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

**Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D.**

NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

المحافظة على القديم الصالح والأخذ  
بالجديد الأصالح

## PERSEMBAHAN

- Bapakku terhormat bapak Subiman yang telah memberikan dukungan kepadaku dengan penuh keikhlasan, memberikan motivasi dalam kehidupanku.
- Ibuku tercinta Ibu Sri Hartini yang tak henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Bapak mertua bapak Dasrip dan Ibu mertua ibu Tunik yang telah menghantarkanku hingga saat ini. Memberikan ruang dan waktu untuk berkreasi demi menggapai masa depan, serta doa-doa yang engkau berikan.
- Istriku tercinta Anisaul Khoiriyah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, semangat dalam segala-galanya. Terimakasih atas segala ruang dan waktu, doa yang engkau berikan.
- Anakku yang aku cintai dan aku sayangi 'Aisyah Amsa Syahba' yang telah memotivasi ayahmu agar cepat selesai.
- Adik-adikku tercinta: Dwi Prawanti, Mudita Sri Hidayah, Abdul Aziz (adik ipar). Dukunganmu sangat berarti dalam perjalananku.
- Kepada guru-guruku dari yang telah mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti hidup.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أحل النكاح وندب إليه وحرّم السفاح وأوعد عليه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهّد الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له  
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين  
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله  
عليه وسلم وعلى آله الذين حبهم دخائر العقبى وهم خير البرية

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi terhadap Pemikiran Hukum Wahbah az-Zuhailī tentang Perempuan *Ahl al-Kitāb*)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian yang ada dihadapan pembaca ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum Islam, khususnya dibidang hukum keluarga. Dalam penelitian ini dipaparkan beberapa pembahasan diantaranya pendahuluan, konsep umum tentang nikah, konsep nikah menurut Wahbah az-Zuhailī, hukum nikah beda agama menurut Wahbah az-Zuhailī.

Bahan pokok penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* yang merupakan hasil karya dari Wahbah az-Zuhailī yang bisa membawa popularitasnya ke dunia internasional dengan didukung dengan bahan-bahan lainnya seperti *at-Tafsīr al-Munīr wa al-‘Āqidah wa asy-syāri’ah wa al-Manhaj* yang juga merupakan dari hasil karyanya.

Penelitian ini bisa penyusun selesaikan berkat atas bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang terkait penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga amal baiknya mendapatkan imbalan yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Secara khusus ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada kedua orang tua; Bapak Subiman, Ibu Sri Hartini, kedua mertua; Bapak Dasrip, Ibu Tunik, istri tercinta; Anisaul khoiriyah, anak tersayang ‘Aisyah Amsa Syahba’, saudara; Dwi Prawanti, Mudita Sri Hidayah, Abdul Aziz.

Kemudian ucapan terimakasih secara khusus juga penyusun sampaikan kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga; Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum; Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil, Ph.D., Ketua Jurusan AS sekaligus sebagai Pembimbing I; Dr. Samsul Hadi, M.Ag., pembimbing II; Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penyusun yang sangat berharga pada skripsi ini; Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan. Selain itu, terima kasih juga kepada

pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya PPS UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat AS angkatan 2008 baik teman kelas A dan B (Aziz m3, Fauzi, Fauzan, Amir, Atok, Fery, Liga, Rifqi Q., Muta'ali, Fa'i, Nano, Ulinuha, Hany, Meylitsabit, Ima, Ufi, Nia, Sanah, Neny, Minarti, Mastuhah, lely, Sirhi, Munir dan lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu) yang telah melakukan kebersamaan dan kekompakan. Kebersamaan teman-teman khususnya AS B tidak akan kami lupakan. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman Pengurus BEM AS (Anif Rahmawati, Faiz, Rintoko, dan pengurus lainnya) dan BOM PSKH (Wildan, Azim, Zubair, Jatmiko, Atia, Aini, dlsb.) yang memberikan pengalaman kepada penyusun sehingga begitu pentingnya berorganisasi. Tak lupa ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada teman-teman KKN (Sadewo, Zainul, Zubair, Nanda, Ahonk, Anwar, Aziz, Ratih, Febri, Dana, Deni) Begitu juga terima kasih pula kepada komunitas tongkrong Kan. Kid. Tar.; Rintoko, Jatmiko, Rifqi A., Fuad Hasyim, Blangkon, canda tawa kalian tak pernah terlupakan. serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu. Semoga amal mereka semua tercatat di sisi Allah SWT. sebagai amal saleh dan mendapat balasan dari-Nya.

Akhir kata, sekecil apapun diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi siapapun yang menghendakinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.,

penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta , 14 Rajab 1433 H  
04 Juni 2012 M

Penyusun

M. Joko Subiyanto  
NIM: 08350064

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                          |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan            |
| ب          | Bā'  | b                  | be                            |
| ت          | Tā'  | t                  | te                            |
| ث          | Šā'  | š                  | es (dengan titik diatas)      |
| ج          | Jim  | j                  | je                            |
| ح          | Ḥā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) ka |
| خ          | Khā' | kh                 | dan ha                        |
| د          | Dāl  | d                  | de                            |
| ذ          | Žāl  | ž                  | zet (dengan titik di atas)    |
| ر          | Rā'  | r                  | er                            |
| ز          | Zai  | z                  | zet                           |
| س          | Sin  | s                  | es                            |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                     |
|            |      | ş                  |                               |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص  | Ṣād    | ḍ | es (dengan titik di bawah)  |
| ذ  | Ḍād    | ṭ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭā'    | ẓ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓā'    | ‘ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘Ain   | g | koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain   | f | ge                          |
| ف  | Fā'    | q | ef                          |
| ق  | Qāf    | k | qi                          |
| ك  | Kāf    | l | ka                          |
| س  | Lām    | m | ‘el                         |
| م  | Mim    | n | ‘em                         |
| ن  | Nūn    | w | ‘en                         |
| و  | Waw    | h | w                           |
| هـ | Hā'    | ‘ | ha                          |
| ء  | Hamzah | Y | apostrof                    |
| ي  | Ya     |   | ye                          |

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | Muta'addidah |
| عدة    | Ditulis | 'iddah       |

### C. *Ta'marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t* atau *h*

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāh al-fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

### D. Vokal Pendek

|   |        |         |          |
|---|--------|---------|----------|
| َ | fathah | ditulis | <i>a</i> |
| ِ | kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| ُ | ḍammah | ditulis | <i>u</i> |

### E. Vokal Panjang

|   |                    |        |         |                       |
|---|--------------------|--------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + alif      | جاهلية | ditulis | <i>ā : jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati  | تنسى   | ditulis | <i>ā : tansā</i>      |
| 3 | Kasrah + ya' mati  | كريم   | ditulis | <i>ī : karīm</i>      |
| 4 | Dammah + wawu mati | فروض   | ditulis | <i>ū : furūd</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|   |                  |       |         |                 |
|---|------------------|-------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah ya mati   |       | ditulis | <i>ai</i>       |
|   |                  | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah wawu mati |       | ditulis | <i>au</i>       |
|   |                  | قول   | ditulis | <i>qaul</i>     |

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعْدَات          | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَنْنُ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |



## H. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL.....                      | i        |
| ABTRAK .....                            | ii       |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....         | iii      |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                 | v        |
| MOTTO .....                             | vi       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | vii      |
| KATA PENGANTAR .....                    | viii     |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....  | xii      |
| DAFTAR ISI .....                        | xviii    |
| <br>                                    |          |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 1        |
| B. Pokok Masalah .....                  | 7        |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 8        |
| D. Telaah Pustaka .....                 | 9        |
| E. Kerangka Teoritik .....              | 16       |
| F. Metode Penelitian.....               | 21       |
| G. Sistematika Pembahasan .....         | 23       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB II. TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN .....</b>  | <b>26</b> |
| A. Pengertian Nikah.....   | 26        |
| B. Syarat dan Rukun Pernikahan .....   | 31        |
| C. Hikmah Pernikahan.....  | 39        |
| D. Wanita yang Haram Dinikahi.....   | 42        |
| E. Bentuk-Bentuk Pernikahan yang Dilarang .....  | 51        |
| F. Pernikahan Antara Laki-Laki Muslim Dan Wanita <i>Ahl al-Kitāb</i> .....                             | 53        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III. WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ DAN PERKEMBANGAN PEMI-<br/>KIRAN KEAGAMAANYA .....</b>                   | <b>57</b> |
| A. Latar Belakang Kehidupan, Pendidikan dan Perkembangan<br>Pemikiran Wahbah az-Zuḥailī.....           | 57        |
| B. Karya-Karya.....  | 62        |
| C. Pandangan Wahbah az-Zuḥailī tentang Pernikahan Beda Agama<br>(Wanita Non Islam).....                | 68        |
| D. Istimbat Hukum.....   | 79        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH<br/>AZ-ZUḤAILĪ TENTANG NIKAH WANITA AHLI KITAB .....</b> | <b>83</b> |
| A. Pendapat Wahbah Wahbah az-Zuḥailī tentang Nikah terhadap<br>Perempuan <i>Ahl al-Kitāb</i> .....     | 85        |

|   |      |
|---|------|
| B. Istimbat Hukum Wahbah Wahbah az-Zuhailī dalam Menentukan<br>Hukum Nikah terhadap Perempuan <i>Ahl Al-Kitāb</i> ..... | 87   |
| C. Relevansi Pemikiran Wahbah az-Zuhailī dengan Kondisi Sekarang.....   | 92   |
| <b>BAB V. PENUTUP</b> .....   | 99   |
| A. Kesimpulan .....   | 99   |
| B. Saran-Saran .....  | 101  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 103  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |      |
| 1. Daftar Terjemahan .....  | I    |
| 2. Referensi .....  | V    |
| 3. Biografi Ulama.....  | VIII |
| 4. Curriculum Vitae.....  | XI   |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunatullah bahwa makhluk hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT. berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk untuk melestarikan keturunan.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>2</sup>

Menikah dalam Islam sangat dianjurkan, dengan dasar bahwa sudah menjadi kodrat manusia mempunyai perasaan saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia dikenal dengan makhluk sosial. Secara naluriah, seorang pria membutuhkan wanita, dan begitu juga sebaliknya wanita membutuhkan pria. Namun demikian agar perasaan saling membutuhkan ini tidak berubah menjadi bumerang, maka Islam jauh-jauh sebelumnya telah mengatur cara melakukan hubungan ini.<sup>3</sup>

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara

---

<sup>1</sup> Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 5.

<sup>2</sup> *Az-Zāriyāt* (51): 49.

<sup>3</sup> Dian Herdiana, "Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim Dan Kitabiyah," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004), tidak diterbitkan, hlm. 5.

suami dan istri.<sup>4</sup> Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang diridai oleh Allah. Oleh karena itu dalam memilih suami atau istri, Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji, tidak ada suatu ketimpangan terhadap suatu keyakinan.<sup>5</sup>

Islam juga mengatur dan mengarahkan kepada laki-laki maupun perempuan untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar keduanya kelak dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dapat hidup secara damai, tentram, sejahtera, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan asas perkawinan yakni selamanya (tidak temporal).<sup>6</sup>

Hal di atas bisa disimpulkan bahwa Islam mengatur suatu pernikahan, bukanlah semata-mata berdimensi fisik. Bagaimanapun juga Islam mengatur dalam pernikahan, tidak bisa dibebaskan dari dimensi rohani dan juga agama<sup>7</sup> sehingga terbentuklah syarat dan rukun pernikahan dan menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Itulah tujuan syar'iah dalam menciptakan suatu keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.

---

<sup>4</sup> Sudarsono, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut al-Nawawi dan Wahbah al-Zuhaili," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), tidak diterbitkan, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, cet. 1 (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), hlm. 46.

<sup>7</sup> Dian Herdiana, *Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim Dan Kitabiyah*, hlm. 21.

Tujuan syari'ah ini dapat dilaksanakan melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>8</sup> Hal ini sangat bermakna sekali untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai norma agama.

Sejak dulu, Islam dihadapkan dengan pluralitas agama.<sup>9</sup> Salah satu fenomena yang muncul adalah perkawinan lintas agama. Pada zaman orde baru, pernikahan lintas agama sudah pernah terjadi. Contohnya saja Jamal Mirdad yang beragama Islam menikah dengan Lidya Kandaw yang beragama Kristen, Roy Martin yang beragama Kristen menikah dengan Ana Maria yang beragama Islam. Kasus menghebohkan, pernikahan lintas agama ini juga dialami oleh putri Cendekiawan Muslim Almarhum Nurcholish Madjid<sup>10</sup>, dan contoh yang sekarang ini dilakukan oleh Happy Salma yang beragama Islam menikah dengan Tjokorda Bagus Dwi Santana Max Kerthyasa yang beragama Hindu.<sup>11</sup>

Di dalam Al-Qur'an terdapat ketentuan hukum perkawinan beda agama diantaranya adalah firman Allah SWT di dalam

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm 220.

<sup>9</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 39.

<sup>10</sup> Team Kodifikasi Purna Siswa 2005 (KOPRAL), *Kontekstualisasi Turāts (Telaah Regresif dan Progresif)*, (Kediri: KOPRAL 2005), hlm. 254.

<sup>11</sup> <http://celebrity.okezone.com/read/2010/10/03/33/378636/soal-agama-rahasia-berdua-happy-salma-cok-gus> akses 07 Maret 2012.



## 1. Q.S al-Baqarah (2): 221

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا  
المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم<sup>12</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang diharamkannya laki-laki Islam menikahi wanita musyrik dan sebaliknya perempuan Islam dinikahi laki-laki musyrik sehingga mereka mau beriman.

## 2. Q.S al-Māidah (5): 5

...والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم<sup>13</sup>...

Ayat tersebut menjelaskan tentang dihalalkannya menikahi perempuan yang terjaga baik dari yang beriman dan yang berpegangan kitab (*Ahl al-Kitāb*).

Secara umum non Islam bisa digolongkan menjadi tiga golongan. Pertama, golongan musyrik yang memiliki nabi dan kitab samawi. Golongan tersebut disebut golongan *Ahl al-Kitab*. Kedua golongan Musyrik yang tidak memiliki nabi dan kitab samawi, seperti *Zoroaster (Majūsi)*, kaum *Plaganis (Waṣāni)*, Hindu, Budha, murtad<sup>14</sup> dll. Ketiga Golongan Atheis atau Komunis, yaitu golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Al-Baqarah (2):221

<sup>13</sup> Al-Māidah (5): 5

<sup>14</sup> Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, wanita Murtad disamakan dengan wanita musyrik Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Suriah: Dār al-Fikr, 1984), jilid IX, hlm. 6651.

<sup>15</sup> Team Kodifikasi Abiturien, *Manhaj Solusi Umat (Jawaban Problematika Kekinian)*, cet. 1 (Kediri: DIVA 2007), hlm. 167.

Pada tanggal 1 Juni 1980, MUI pernah mengeluarkan fatwa haram menikah beda agama, bahkan MUI mengeluarkan fatwa haram laki-laki muslim menikah terhadap perempuan *Ahl al-Kitāb*.<sup>16</sup> Isi fatwa ini adalah

“seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada mashlahahnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa perkawinan tersebut hukumnya haram”<sup>17</sup>

Ada perbedaan pendapat tentang definisi dari *Ahl al-Kitāb*. Diantara ulama yang mempunyai perbedaan pendapat mengenai pengertian dari istilah *Ahl al-Kitāb* adalah :

1. Menurut Imam asy-Syafi’i, istilah *Ahl al-Kitāb* meliputi pengikut agama Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Israil saja, sebelum kedatangan Islam.<sup>18</sup>
2. Menurut Abu Hanifah, istilah *Ahl al-Kitāb* ditujukan kepada siapapun yang percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada para rasul dan nabi-Nya, tidak dikhususkan kepada pengikut Nabi Musa dan Isa yang disebut dengan orang Yahudi dan Nasrani. Menurut Abu Hanifah, *Ahl al-Kitāb* juga mencakup *suhuf* Ibrahim dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, bahkan *Ahl al-Kitāb* juga mencakup *Ṣābi’in*.<sup>19</sup>

---

139 <sup>16</sup> Atho’ Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm.

<sup>17</sup> MUI, *Himpunan Keputusan Fatwa MUI*, hlm. 122.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ahmad ar-Rāzi al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām Al-Qur’an*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), III: 135

3. Menurut Ahmad bin Hambal, istilah *Ahl al-Kitāb* adalah selain menunjuk kepada Yahudi dan Nasrani, juga mencakup orang Majusi.
4. Menurut Ibnu Taimiyah, *Ahl al-Kitāb* adalah orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani baik keturunan Bani Israil maupun bukan, baik sebelum kedatangan Islam maupun sesudahnya.<sup>20</sup>
5. Menurut Wahbah az-Zuhailī, dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* istilah *Ahl al-Kitāb* adalah orang-orang yang memeluk agama yahudi dan nasrani yang masih berpegang teguh pada kitab yang masih original.<sup>21</sup>

Kalau Imam Syafi'i membatasi *Ahl al-Kitāb* dengan istilah sebelum masuknya agama Islam, maka setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW. sudah tidak ada *Ahl al-Kitāb*. Abu Hanifah, istilah *Ahl al-Kitāb* ditujukan kepada siapapun yang percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Termasuk *suhuf* Ibrahim dan Kitab zabor, sementara isi dari kitab ini sebatas mau'idhoh saja, belum pada keyakinan. Ahmad bin Hambal, istilah *Ahl al-Kitāb* adalah selain menunjuk kepada Yahudi dan Nasrani, juga mencakup orang Majusi dan seterusnya. Wahbah az-Zuhailī berbeda pendapat. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* istilah *Ahl al-Kitāb* adalah orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani yang masih berpedoman pada kitab yang masih original. Pendapat yang terakhir ini yang paling berbeda yang menarik untuk diteliti. Wahbah az-Zuhailī mengklasifikasikan dalam pernikahan beda agama yang sah dan tidaknya menjadi dua yaitu

---

<sup>20</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Ma'arif, t.t.), II: 189-190

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Suriah: Dār al-Fikr, 1984), IX: 6653.

1. Laki-laki non muslim dengan wanita muslim. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa pernikahan ini haram mutlak.
2. Laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Wahbah az-Zuhaili membagi wanita tersebut menjadi dua, *pertama* wanita yang berpegang pada agama langit beserta dengan cakupannya, *kedua* wanita yang tidak beragama dengan agama langit beserta dengan cakupannya.

Istilah wanita yang berpegang pada agama langit, yakni wanita *Ahl al-Kitāb*. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *Ahl al-Kitāb* adalah agama Yahudi dan Nasrani yang tidak dibatasi dengan zaman masuknya Islam dan tidak semua Yahudi dan Nasrani termasuk golongan *Ahl al-Kitāb*.

Wahbah az-Zuhaili adalah ulama kontemporer, yang pendapatnya sesuai dengan zaman sekarang ini, walaupun Wahbah az-Zuhaili mempunyai pendapat, akan tetapi tetap memegang hirarki yang ada dalam hukum Islam, sehingga pendapatnya dapat dipertanggung-jawabkan, keilmuannya tidak diragukan lagi, disamping hafal Al-Qur'an Wahbah az-Zuhaili lebih menguasai dalam bidang fiqh, terbukti hasil karya karyanya dominasi kitab fikih, untuk itu penyusun tertarik untuk menelitinya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Wahbah az-Zuhailī tentang nikah terhadap perempuan *Ahl al-Kitāb*?
2. Bagaimana istimbat hukum Wahbah az-Zuhailī dalam menentukan hukum nikah terhadap perempuan *Ahl al-Kitāb*?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailī dengan kondisi sekarang ini ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pendapat Wahbah az-Zuhailī tentang nikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* dalam sudut pandang Fiqh
- b. Menjelaskan istimbat hukum Wahbah az-Zuhailī dalam menentukan hukum nikah lintas agama
- c. Menjelaskan relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailī dengan kondisi sekarang.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah keilmuan islam, terutama dalam bidang bidang Fiqh khususnya menurut Wahbah az-Zuhailī dalam masalah pernikahan terhadap perempuan *Ahl al-Kitāb*.

- b. Untuk mendorong penyusun sekaligus pembaca sekalian agar cermat dan teliti tentang alasan-alasan Wahbah az-Zuhailī memperbolehkan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah oleh penyusun, terdapat beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim Dan Kitabiyyah ”<sup>22</sup>. Skripsi ini disusun oleh Dian Herdiana pada tahun 2004 yang di dalamnya dibahas tentang metodologi hukum, analisa dan relevansi fatwa MUI. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama* MUI hanya merujuk Al-Qur’an dan al-Hadis, tidak ada satu pun dalil yang dikutip dari fiqh. *Kedua*, fatwa MUI perlu ditinjau kembali dengan alasan

1. Sifatnya dinamis memungkinkan mufti lainnya berpeluang untuk memberikan jawaban alternatif.
2. Alasan kristenisasi dianggap sebagai alat justifikasi terhadap larangan nikah beda agama.
3. Yang nikah berbeda agama tidak harmonis adalah alasan yang bersifat relatif.

---

<sup>22</sup> Dian Herdiana, “Studi Fatwa MUI tentang Pelarangan Nikah antara Muslim dan Kitabiyyah,” *skripsi*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), tidak diterbitkan.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Nikah Beda Agama (Studi komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)”. Skripsi ini disusun oleh Mar Atur Robikhah pada tahun 2011 yang di dalamnya dibahas tentang hukum nikah beda agama menurut Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia dengan menggunakan pendekatan sosio historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio cultural seorang tokoh, kemudian dikomparasikan dari persamaan dan perbedaannya. Kesimpulannya adalah kalau Nurcholish Madjid berpendapat bahwa pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita non muslim atau *Ahl- al-kitāb* hukumnya boleh dengan pertimbangan dakwah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rohmah. Pendapat tersebut dipengaruhi paham pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama menuju Tuhan yang sama. Berbeda dengan pendapat Siti Musdah Mulia yang membolehkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim atau *Ahl al-Kitāb* dengan alasan potensi perempuan muslim dalam menentukan identitas agama anaknya lebih besar dari pada potensi laki-laki muslim. Sehingga perempuan muslim lebih berhasil mengajak anak-anaknya ke lingkungan agama yang dianut ibunya.<sup>23</sup>

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Konteks Fiqh Indonesia dan Fiqh Lintas Agama”.<sup>24</sup> Skripsi ini disusun

---

<sup>23</sup> Mar Atur Robikhah, “Nikah Beda Agama (Studi komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia),” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), tidak diterbitkan.

<sup>24</sup> Krisna Murti, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Konteks Fiqh Indonesia dan Fiqh Lintas Agama,” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), tidak diterbitkan.

oleh Krisna Murti pada tahun 2005 yang didalamnya membahas ketetapan hukum perkawinan beda agama dalam fiqh Indonesia dan Fiqh lintas agama, mengenai dasar hukum dan istimbat hukum yang digunakan, pendapat mana yang lebih relevan diterapkan dalam masyarakat saat sekarang ini.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi Antara Mahmud Syaltūt Dan M. Quraish Shihab)”.<sup>25</sup> Skripsi ini disusun oleh Basoruddin pada tahun 2004. Skripsi ini membahas tentang hukum pernikahan beda agama menurut Mahmud Syaltūt Dan M. Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan *Ushul al-Fiqh* dengan menggunakan tipe diskriptif komparatif. Hasil pendapat dari masing-masing adalah sama-sama mengharamkan nikah beda agama dengan dasar hukum Q.S al-Baqarah (2): 221 dan memperbolehkan laki-laki muslim nikah dengan perempuan Ahl al-Kitab, hanya pemaknaan redaksi ayat “*wa al-muḥṣanāh min al-mu’mināh wa al-muḥṣanāh min al-lazīn ūtu al-kitāb*” saja yang dari masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda, dengan metode yang berbeda pula.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Nikah Beda Agama dalam Prespektif Aktifis Jaringan Islam Liberal”. Skripsi ini disusun oleh Muhamad Harsono pada tahun 2008 yang di dalamnya dibahas tentang hukum nikah beda agama prespektif aktifis Jaringan Islam Liberal. Penelitian ini bersifat literatur (*library research*). Pendekatan yang digunakan Aktifis Jaringan Islam Liberal bersifat *anthropocentrick approach*, salah satunya didasarkan pada Q.S. al-Mā'idah (5): 5,

---

<sup>25</sup> Basorudin, “Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi antara Mahmūd Syaḷṭūṭ Dan Quraish Shihab),” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), tidak diterbitkan.



yang merupakan ayat revolusi dengan membolehkan praktik beda agama. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa hakikat pernikahan adalah sebagai suatu kontrak sosial, sehingga segala hal mengenai pernikahan sudah seyogyanya dikembalikan kepada nilai-nilai subyektifitas yang akan melaksanakan, sekalipun terdapat pelarangan seharusnya lebih bersifat sosiologis, bukan teologis dan realisasinya pun harus melalui fakta empirik bukan hanya prasangka-prasangka yang mengakibatkan sentimen kolektif terhadap komunitas lain.<sup>26</sup>

*Keenam*, skripsi yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia Di luar Negeri Dalam perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini disusun oleh Widya Nur Prasetyaningsih pada tahun 2005 yang isinya membahas tentang hukum pernikahan beda agama yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research*, bersifat *diskriptif analitik*, dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis yang mengacu terhadap hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari skripsi ini adalah tidak diperbolehkan.<sup>27</sup>

*Ketujuh*, skripsi yang berjudul “*Ahl al-Kitāb* Dalam Gagasan Inklusifisme Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Terhadap Pernikahan Beda Agama”, disusun oleh Taufik Rahayu Syam pada tahun 2008. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai gagasan inklusifisme Nurcholish Madjid tentang *Ahl al-Kitāb* dan implikasi hukumnya terhadap pernikahan beda agama. Penelitian ini

---

<sup>26</sup> Muhamad Harsono, “Nikah Beda Agama dalam Prespektif Aktifis Jaringan Islam Liberal,” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), tidak diterbitkan.

<sup>27</sup> Widya Nur Prasetyaningsih, “Pernikahan Beda Agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia Diluar Negeri dalam Perspektif Hukum Islam,” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), tidak diterbitkan.

disusun dengan menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah* dan tujuan perkawinan. Hasil dari penelitian ini adalah gagasan cak nur mengenai *Ahl al-Kitāb* tidak terlepas dari sikap *inklusifismenya*. Dalam hal ini sikap inklusif merupakan sikap atau pandangan terbuka terhadap umat atau agama lain, sehingga Nurcholish Madjid menghargai keterbukaan dan menolak sikap eksklusif.<sup>28</sup>

*Kedelapan*, disertasi yang berjudul “Pandangan Muslim Modernis Terhadap Non Muslim (Studi Pandangan Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridā Terhadap Ahli Kitab Dalam Tafsir Manar)”.<sup>29</sup> Disertasi ini disusun oleh Hamim Ilyas pada tahun 2002 yang di dalamnya dibahas tentang pandangan baru menurut Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridā tentang pengertian, keselamatan Ahl al-Kitab, penyaliban dan kematian Yesus. Penelitian ini juga menjelaskan tentang rincian penjelasan secara substansional tidak penting meliputi kekafiran, kemusyrikan, kefasikan Ahl al-Kitab, kepercayaan Tuhan memiliki anak, keturunan yesus, trinitas, teologi, mengubah, melupakan, menyembunyikan kitab suci. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan mengangkat pokok masalah mengenai pemahaman baru yang melatar belakangi penafsiran mereka tentang Ahl al-kitab, faktor penyebab yang melatar belakangi penafsiran mereka dan penyebaran idenya di masa sebelum, sezaman dan sesudahnya. Faktor yang

---

<sup>28</sup> Taufik Rahayu Syam, “Ahlul Kitab dalam Gagasan Inklusifisme Nurcholish Madjid dan Relevansinya terhadap Pernikahan Beda Agama,” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), tidak diterbitkan.

<sup>29</sup> Hamim Ilyas, “Pandangan Muslim Modernis terhadap Non Muslim (Studi Pandangan Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridā Terhadap Ahli Kitab dalam Tafsir Manar,” *disertasi*, PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), tidak diterbitkan.

meyebabkan penafsiran “Abduh dan Riḍā tentang *Ahl al-Kitāb* memiliki pemahaman baru seperti itu adalah semangat zaman yang berpengaruh pada penyusunan Tafsir al-Manar. Tidak seperti yang dinyatakan oleh Goldziher, semangat zaman itu bukan hanya semangat pembaharuan untuk menyesuaikan doktrin-doktrin Al-Qur’an dengan tuntutan kemajuan zaman sesuai dengan unsur-unsur filsafat, hermeneutic, budaya dan sosial tertentu, tapi juga semangat anti penjajahan barat yang mengandung unsur-unsur politik dan sosial tertentu pula, akan tetapi dalam penafsiran mereka tentang ayat-ayat yang membicarakan *Ahl al-Kitāb* justru menjadi penghalang bagi dirinya sendiri untuk member pengaruh yang lebih luas kepada umat yang menjadi pendukung pembaharuan yang dengan tidak lelah mereka perjuangkan.<sup>30</sup>

*Kesembilan*, disertasi yang berjudul “Fikih Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah)”.<sup>31</sup> Disertasi ini disusun oleh Samsul Hadi pada tahun 2010. Disertasi ini menggunakan pendekatan ushul fiqh. Penulis menggunakan teori *maqasid asy-syar’iyyah* dari Imam Syatibi. Disertasi ini menyatakan bahwa Ibnu Taimiyyah membagi umat non muslim menjadi dua kelompok yaitu

1. Non muslim *Ahl al-Kitāb*

Non muslim *Ahl al-Kitāb* mencakup orang yahudi dan nasrani.

Seseorang disebut yahudi atau nasrani apabila dia memeluk agama

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Samsul Hadi, “Fikih Lintas Agama (Studi terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah), *disertasi*, PPs Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), tidak diterbitkan.

tersebut baik sebelum kedatangan islam maupun setelah kedatangan islam serta tidak didasarkan kepada keturunan.

2. Non muslim selain *Ahl al-Kitāb*

Non muslim selain *Ahl al-Kitāb* adalah orang-orang musyrik. Orang yang termasuk dalam golongan ini adalah pengikut agama majusi, sabi'in dan para penyembah berhala. Majusi disamakan dengan golongan Ahli kitab khusus dalam persoalan jizyah saja.

*Kesepuluh*, tesis yang berjudul “Fiqih Lintas Agama (Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan Beda Agama)”. Tesis ini disusun oleh A. Tajul Arifin pada tahun 2011. Tesis ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengamati (observasi), wawancara (interview), secara bebas terhadap sumber-sumber yang telah ditentukan dan pemanfaatan atau penelaahan dokumen. Mengenai respon ulama solo, dalam tesis ini menyatakan bahwa ulama di solo terhadap persoalan ini, hampir semua jawaban yang didapatkan sangatlah normatife. Bagi mereka, persoalan produk hukum agama haruslah difahami secara fundamental, karena keputusan Tuhan yang ada didalam Al-Qur'an merupakan keputusan final dalam persoalan apapun kecuali jika belum secara jelas tertera.<sup>32</sup>

Dari kajian terhadap karya-karya penelitian di atas, maka pembahasan tentang fikih pernikahan lintas agama, khususnya *Ahl al-Kitāb* menurut Wahbah az-Zuhailī belum pernah dilakukan dan dalam skripsi ini akan dibahas tentang pernikahan terhadap perempuan *Ahl al-Kitāb* dengan judul fikih pernikahan lintas

---

<sup>32</sup> A. Tajul Arifin, “Fiqih Lintas Agama (Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan Beda Agama),” *tesis*, PPs Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2011), tidak diterbitkan.

agama (studi terhadap pemikiran hukum Wahbah az-Zuhaili tentang perempuan *Ahl al-Kitāb*)

### **E. Kerangka Teoritik**

Islam datang dengan membawa perdamaian. Setelah beberapa tahun lamanya Negara Arab mengalami kejahiliah dengan norma-norma yang tak beraturan sehingga Allah SWT., atas kebijaksanaan-Nya menurunkan seorang nabi, sang pembawa risalah untuk perubahan peradaban yang makin membaik dengan membawa suatu keyakinan yang baru dengan segala kebenarannya, dengan pedoman yang jelas melalui wahyu Al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap oleh Allah SWT. Munculnya seorang nabi, dilatarbelakangi dengan peradaban yang semakin melenceng dari aturan agama, merubah paradigma yang semakin tidak beraturan hingga munculnya suatu tatanan dan pedoman yang jelas.

Paradigma yang paling mendasar dan yang harus dimengerti adalah bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. mengemban misi dan fungsi serta tujuan sebagai *Rahmah li al- 'Ālamīn*<sup>33</sup> sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>34</sup>

Nabi diutus sebagai rasul agar umat manusia taat terhadap perintah Allah dan Rosul-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. berupa hukum Islam yang disyariatkan untuk umatnya.

---

<sup>33</sup> Munawwir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 2.

<sup>34</sup> Al-Anbiyā' (21): 107.

Syariat Islam ini semata-mata muncul demi tercapainya dan terwujudnya kebaikan (kemashlahatan) bagi manusia meskipun sering kali hal itu tidak tertangkap oleh daya nalar manusia yang serba terbatas. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia yang penuh dengan kekurangan harus berusaha dengan sungguh-sungguh dengan tetap mengikuti pemikiran para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Namun, satu hal yang harus kita fahami bahwa tidak seorangpun menyangkal bahwa Syariat Islam terdiri dari aturan-aturan yang mengikat untuk kepentingan kemashlahatan manusia, serta untuk memperbaiki kondisi kehidupannya demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Salah satu wujud, untuk mencapai kemaslahatan manusia adalah diciptakannya manusia dengan berpasang-pasangan. Hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>35</sup>

Manusia berpasang-pasangan diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Hal ini sudah diatur di dalam Al-Qur'an, yang secara umum ayat yang berhubungan dengan perkawinan bisa ditemukan dalam firman Allah SWT.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Az-Zāriāt (51): 49.

<sup>36</sup> Ar-Rum(30) : 21.

Keluarga sakinah bisa tercapai apabila mengikuti konsep-konsep yang ditentukan, di antaranya:

1. Dimulai dengan niat yang baik (motivasi dunia atau akhirat)

Hadis yang dipakai dalam hal ini adalah

تتكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت

يداك<sup>37</sup>

Niat menentukan pola rumah tangga: Islami, materialis, hedonis, formalis.

2. Cara yang baik

- a. Ta'aruf : selidiki dari orang yang dipercaya, mengenali tanpa menodai, tak ada kebohongan.

- b. Pinangan : tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain.

- c. Pernikahan: memenuhi rukun dan syarat

3. Tahu hak dan kewajiban suami istri

Suami memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap istri yang mana suami harus sayang terhadap istri. Hal ini terdapat dalam kitab *al-Majmu'*.

(فصل) ويجب على الزوج معاشرتها بالمعروف من كف الأذى لقوله تعالى

وعاشروهن بالمعروف<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muttafaq 'alaih. Al-Ḥafīz Bin Ḥajar Al-'Asqalāny, *Bulūg Al-Marām*, (Bairut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), hlm. 209.

Sebaliknya sang istri harus taat kepada suami sebagai pemimpin keluarga. Hal ini seperti yang telah ditetapkan dalam kitab *Ihya al-'Ulum Al-Din*.

وقال الشافعي إن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه<sup>39</sup>

Tujuan pokoknya dalam kehidupan rumah tangga adalah untuk mencapai kehidupan yang tentram, damai, bahagia. Semua itu bisa dicapai jika didukung dengan pasangan yang ideal, baik dari sisi agama, budaya, pandangan hidup, dan yang lainnya.<sup>40</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

...فانكحوا ما طاب لكم من النساء...<sup>41</sup>

Seorang istri shalihah mempunyai peran sentral dalam kehidupan rumah tangganya, melebihi peran dari seorang suami yang lebih berkonsentrasi mencari penghidupan bagi keluarga. Seorang istri menjadi tempat ketenangan sang suami, pendidik anaknya dan harus memperlakukan suaminya seperti apa yang diperintahkan Tuhannya kecintaan, penuh kasih sayang dan ketaatan selain dalam kemaksiatan.

<sup>38</sup> Abi Zakariya Muḥyi Al-Dīn bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmu'*, (Libanon: Dār Al-Fikr t.t.), XVI: 411-412.

<sup>39</sup> Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazalī, *Ihyā' Al-'Ulūm Ad-Dīn*, (Libanon: Dār Al-Fikr t.t.), II: 57.

<sup>40</sup> Team Kodifikasi Purna Siswa 2005 (KOPRAL), *Kontekstualisasi Turāts (Telaah Regresif dan Progresif)*, (Kediri: KOPRAL 2005), hlm. 254.

<sup>41</sup> An-Nisā' (4): 3.



Dalam mendidik anak sorang istri seharusnya mampu menanamkan ajaran-ajaran Islam yang agung kepada anak-anaknya sejak kecil.<sup>42</sup>

Syariat Islam selain mengafirmasikan kesunahan nikah, syariat Islam juga menjelaskan norma norma yang harus ditaati sehingga umat muslim tidak serta merta memiliki kebebasan memilih pasangan tanpa memandang perbedaan latar belakang keyakinan. Al-Qur'an telah mengatur tentang nikah dengan orang yang berkeyakinan berbeda, seperti di dalam firman Allah SWT.

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ألكم يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة و المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون<sup>43</sup>

Terdapat ayat lain juga menjelaskan tentang nikah beda keyakinan seperti firman Allah SWT.

...والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم<sup>44</sup>

Kedua ayat tersebut ada ayat yang bersifat umum ada ayat yang bersifat khusus yang mana yang umum dinaskh dengan ayat yang khusus. Keumuman dan kekhususan ini bisa menentukan suatu ketetapan hukum dalam nikah lintas agama.

<sup>42</sup> Team Kodifikasi Purna Siswa 2005 (KOPRAL), *Kontekstualisasi Turāts*, hlm. 254.

<sup>43</sup> Al-Baqarah (2) : 221.

<sup>44</sup> Al-Mā'idah (5) : 5.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*), sehingga tehnik yang digunakan yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh, baik dari buku-buku maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul skripsi. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit mengklasifikasikan dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.<sup>45</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, sifat penelitian ini bersifat *deskriptik analitik* : yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklarifikasikan secara obyektif dari data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.<sup>46</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang valid dan akurat dapat diperoleh dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang ada hubungannya dengan pembahasan tersebut. Tehnik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Sumber Utama (Primer) adalah karya Wahbah az-Zuhailī, yaitu *Tafsīr al-Munīr* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.

---

<sup>45</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

<sup>46</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

- b. Sumber Sekunder, yaitu bahan pustaka tambahan yang mendukung pada data primer. Bahan pustaka tersebut di antaranya adalah buku-buku yang membahas tentang *Ahl al-Kitāb : al-Jamī' al-Ahkām Al-Qur'an* karya Abi 'Abd Allāh al-Qurṭubī dan *Fatḥ al-Bārī* karya Ibn Hajar al-'Asqalānī, al-Maḥalī karya Syihabuddin al-Qulyubī yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan skripsi.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam masalah ini, penyusun melakukan pendekatan pemikiran Wahbah az-Zuhailī tentang nikah beda agama (spesifik Ahl al-Kitab) berdasarkan pemahaman dan penafsirannya Al-Qur'an dan al-Hadis, kemudian dikontekstualisasikan dengan zaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### 5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir:

- a. Deduktif (*deductive approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.<sup>47</sup>

Penyusun menganalisa data tentang konsep nikah secara umum

---

<sup>47</sup> <http://www.google.co.id/search?q=analisis%20data%20deduktif%20adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np>  
akses 12 Maret 2012

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Metode ini diperuntukkan untuk pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap pernikahan lintas agama spesifik perempuan Ahl al-Kitab.

- b. Induktif (*inductive approach*), yaitu sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to the general*).<sup>48</sup> Penyusun menganalisa data yang diperoleh dari kasus yang ada, kemudian memahami karakteristik dan latar belakang dari hasil ijtihad dan diambil kesimpulan yang dapat generalisasikan sebagai hal yang bersifat umum. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap pernikahan perempuan Ahl al-Kitab.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dijabarkan menjadi lima bab, yang mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bahasan dengan kerangka tulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang melatarbelakangi masalah tersebut diangkat dan metode-metode yang akan dipakai. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub diantaranya; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan gambaran secara global (keseluruhan) mengenai materi kajian. Hal ini sangat penting terkait dengan visi, arah dan dan penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pernikahan yang terdiri dari pengertian, dasar-dasar pernikahan, syarat-syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, larangan pernikahan dan bentuk pernikahan yang dilarang dan yang diperbolehkan.

Bab ketiga merupakan sejarah dan pandangan Wahbah az-Zuhailī, kepribadiannya, hasil karya-karyanya, diskripsi tentang hasil ijtihad yang di keluarkan oleh Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* tentang diperbolehkannya nikah dengan Perempuan Ahl al-Kitab. Hal ini akan mempermudah penyusunan dalam pembahasan selanjutnya.

Bab keempat adalah analisis tentang pemikiran Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* tentang diperbolehkannya menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab, menganalisa tentang proses metodologi istimbat hukum dari Wahbah az-Zuhailī dan refleksi kritis terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhailī .

Bab kelima adalah merupakan bab terakhir yang meliputi tentang penutup yang berisikan tentang kesimpulan. Pada bab ini penyusun akan mengambil kesimpulan tentang masalah dari hasil penelitian penyusun dan juga disertai dengan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan tanpa memihak siapapun. Yang jelas berani dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Sehingga mendapatkan jalan yang terbaik dalam memecahkan masalah tentang

nikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* dengan berlandaskan hukum Islam dan disesuaikan dengan konteks zaman sekarang tanpa bertentangan dengan Sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis. Penyusun juga menawarkan saran-saran dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam masalah ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, memberi kesimpulan bahwa :

1. Wahbah az-Zuhailī berpendapat bahwa laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* hukumnya boleh dan sah. *Ahl al-Kitāb* adalah orang Yahudi dan Nasrani yang diturunkan oleh Allah atas nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan Injil. Faktor yang memperbolehkan menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* adalah kesamaan keyakinan (iman) terhadap asas-asas dasar, pengetahuan tentang Tuhan, kepercayaan terhadap rasul (utusan) dan hari akhir juga termasuk hisab dan ancaman. Maka dengan adanya kesamaan dan titik temu terhadap konsep dasar ini, secara umum akan mewujudkan kehidupan berkeluarga yang istiqamah, dan bisa diharapkan atas Islamnya, karena wanita-wanita ini percaya terhadap kitab-kitab para nabi dan rasul secara umum. Hikmah-hikmah pernikahan satu keyakinan ini adalah terkandung makna kasih sayang dan terbentuklah pola kehidupan yang teratur tentram dan damai.
2. Istimbat hukum yang digunakan Wahbah az-Zuhailī dalam menjawab masalah ini: *Pertama*, Wahbah az-Zuhailī secara langsung dengan menggunakan dasar hukum Al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan Q.S. al-Mā'idah (5): 5., *Kedua*, ayat tersebut berdiri sendiri (tidak me-*naskh* dan tidak ada istilah '*Ām* dan *khas* antara ayat satu dengan yang lainnya).

*Ketiga* ijma' ulama menyatakan bahwa menikahi wanita *Kitābiyyah* diperbolehkan. Dasar ini juga didukung dengan hadis yang menginformasikan tradisi para sahabat menikahi perempuan-perempuan *Ahl al-Kitāb* dan tak satupun dari mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian hadis tersebut membuktikan validitas konsensus sahabat (*Ijmā' Ṣahāby*).

3. Relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailī dengan kondisi sekarang ini adalah ada legitimasi hukum positif untuk mengatur sebuah hukum keluarga khususnya dalam hal pernikahan dari masing-masing agama. Islam mempunyai peraturan perundang-undangan tentang pernikahan dan ada peluang untuk memasukkan sebuah pemikiran dari para ulama. Kontek Indonesia sangat menentukan KHI untuk dibuat sedemikian rupa sehingga wanita Non Islam di Indonesia mutlak diharamkan untuk dinikahi. MUI yang bersifat dinamis, tidak mengikat, walaupun mengeluarkan fatwanya tentang haram menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*, tidak bisa melarang terhadap pendapat Wahbah az-Zuhailī. Kontek wanita Yahudi dan Nasrani di Indonesia, sesuai dengan batasan-batasanya menurut Wahbah az-Zuhailī, bukanlah *Ahl al-Kitāb* dengan pertimbangan: fakta sejarah membuktikan bahwa ajaran Trinitas Kristen dipengaruhi oleh ajaran agama lain sebelum agama Kristen ada, Proses penulisan Kitab Taurat merupakan bagian dari Perjanjian Lama dan Empat Injil (Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Yahya) merupakan bagian dari Perjanjian Baru, Taurat tidak ditulis dari satu sumber saja tetapi dari empat sumber (Yahwist, Elohist, Deuteronomis, dan Priester).



## B. Saran-Saran

1. Nikah adalah hubungan antara kaum adam dan kaum hawa dengan hubungan yang disyahkan oleh aturan Islam, dengan segala tindakan yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan. Hubungan ini berlaku untuk selamanya, tidak untuk main-main. Islam mengatur tentang pernikahan lintas agama. Wanita musyrik tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Wanita *Ahl al-Kitāb* boleh untuk dinikahi. Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum, landasan dan definisi dari *Ahl al-Kitāb*. Maka dalam menyatakan suatu hukum, berhati-hatilah untuk bisa memilah dan memilih pendapat dari masing-masing ulama.
2. Indonesia merupakan negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, yang mengakui berbagai macam agama. Dari berbagai agama ini, di Indonesia tidak ada yang beragama *Ahl al-Kitāb*. Nasrani dan Yahudi di Indonesia bukanlah *Ahl al-Kitāb*. Pedoman Nasrani dan Yahudi di Indonesia bukanlah “*Kitābun Munazzalun*” lagi. Nasrani dan Yahudi di Indonesia juga tidak mempunyai “*Nabiyyun Mursalun*”. Maka janganlah dianggap bahwa Nasrani dan Yahudi di Indonesia merupakan *Ahl al-Kitāb*. Ada dua hal yang membahayakan apabila Nasrani dan Yahudi di Indonesia dianggap *Ahl al-Kitāb*. *Pertama*, apabila boleh untuk dinikahi dengan landasan Al-Quran maka akan membuka peluang bagi mereka untuk memurtadkan orang-orang Islam, sementara itu tanpa status *Ahl al-Kitāb* pun kristenisasi sudah terjadi. *Kedua*, apabila tidak boleh untuk dinikahi dengan alasan kemashlahatan dan

menghindari dari kristenisasi, maka hal ini akan bertentangan dengan Al-Qur'an, karena didalam Al-Qur'an memperbolehkan menikahi *Ahl al-Kitāb*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

Jaşşas, Ahmad Ar-Razi Al-, *Ahkām Al-Qur'an*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Qurtuby, Abi 'Abd Allāh al-, *al-Jamī' al-Ahkām Al-Qur'an*, 8 jilid, Kairo: Dār aş-Şu'ūb, t.t.

Zuḥailī, Wahbah az-, *at-Tafsīr al-Munīr wa al-'Āqidah wa asy-syāri'ah wa al-Manhaj*, 16 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āşirah, 1991.

-----, *Al-Qur'an Paradigma Hukum Dan Peradaban*, terj. Muhammad Luqman Hakim dan Muhammad Fuad Hariri, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

### B. Hadis/Syarah Hadis

'Asqolanī, Ibnu Hajar, al-Hafidz, al-, *Bulūg al-Marām*, Libanon: Dār al-Kitab al-Islamiy, t.t.

-----, *Fath al-Bārī*, 14 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 1995.

Ali Mubarak, Faisal Ibn Abdul Aziz, *Nail al-Auṭār*, Jakarta: Pustaka Azzam, 200

Sijistanī, Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-, *Sunan Abu Dawud*, 24 juz, Mesir: al-Mustafa al-halabi wa Awladuhu, 1995.

Kahlani, Muhammad bin Ismail al-, *Subul As-Salām*, 4 juz, Semarang: Toha Putra, t.t.

### C. Usul Fiqh/Fiqh

- Abiturien, Team Kodifikasi , *Manhaj Solusi Umat (Jawaban Problematika Kekinian)*, cet. ke-1, Kediri: DIVA 2007.
- Anṣāry, Zakariyya, Abū Yaḥyā al-, *Fath al-Wahhāb*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2008
- Ali, M. Hasan, *Masāil Fiqhiyah al-Hadiṣah*, cet. ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Djaman, Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Doi, Abdurrahman I., *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, cet. ke-2 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gazalī, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-, *Ihyā’ al-Ulūm ad-Dīn*, Libanon: Dār Al-Fikr t.t.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971. Basorudin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi Antara Mahmūd Syalṭuṣ Dan Quraish Shihab)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2004.
- Herdiana, Dian, *Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim Dan Kitabiyah*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Harsono, Muhamad, *Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Aktifis Jaringan Islam Liberal*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008.
- Hadi, Samsul, *Fikih Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah)*, disertasi tidak diterbitkan, Yogyakarta: PPs Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2010.
- Ilyas, Hamim, *Pandangan Muslim Modernis Terhadap Non Muslim (Studi Pandangan Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridā Terhadap Ahli*

- Kitab Dalam Tafsir Manar*, disertasi tidak diterbitkan, Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Jamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, cet. ke-1, Jakarta: Akademi Pressindo, 2000.
- Jazirī, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. ke- 2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Kholid, Muhammad Mas'ud, *Islamic Legal philosophy: A. Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and thought*, Islamabad: Islamic research Institute. 1977.
- KOPRAL, Team Kodifikasi Purna Siswa 2005, *Kontekstualisasi Turāts (Telaah Regresif dan Progresif)*, Kediri: KOPRAL 2005.
- Mudzhar, Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Meliala Djaya S., *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Bandung: CV. Irama Widya Dharma, 1998.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Murti, Krisna, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Konteks Fiqh Indonesia dan Fiqh Lintas Agama*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2005.
- Nur, Widya Prasetyaningsih, *Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia Diluar Negeri Dalam perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2005.
- Nawawī, Abi Zakariya Muḥyi Al-Dīn bin Syaraf An-, *Al-Majmū'*, Libanon: Dār al-Fikr, t.t.

- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Accademia dan Tazzafa, 2007.
- Qasim, Jalaluddin, Muhammad al-, *Mahāsin at-Ta'wil*. t.tp : Dār Ihyā' al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.t.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugnī*, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al'Arābiyyah. t.t.
- Qurṭubī, Abi 'Umar Yūsuf ibn 'Abd al-Bār al-, *Jamī' Bayān wa Faḍlihi*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Robikhah, Mar Atur, *Nikah Beda Agama (Studi komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)*, skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Syam, Taufik Rahayu, *Ahlul Kitab Dalam Gagasan Inklusifisme Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Terhadap Pernikahan Beda Agama*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008.
- Sadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sabiq, as-, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-undang perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Sukarja, Ahmad, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā*, cet. ke-3, Beirut: Dār al-Qalam, t.t.
- Tajul, A. Arifin, *Fiqih Lintas Agama (Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan Beda Agama)*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: PPs

Universitas Islam Negeri, 2011 Taimiyah, Ibnu, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Ma'arif, t.t.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1956.

Zuhailī, Wahbah az-, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke- 4, Suriah: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1997.

#### D. Lain-lain

AD. Kusumaningtyas, *fikih perkawinan dan keluarga ala Wahbah az-Zuhailī*, <http://www.rahima.or.id/index.php?>, akses 11 April 2012.

[blog.uin-malang.ac.id/ivageje/.../sejarah-dan-perkembangan-tafsir/](http://blog.uin-malang.ac.id/ivageje/.../sejarah-dan-perkembangan-tafsir/) akses tanggal 14 Januari 2012.

M. Darajat Ariyanto, *Ketidak Aslian Kitab Taurat Dalam Perjanjian Lama Dan Empat injil Dalam Perjanjian Baru (Studi Terhadap Proses Penulisannya)*, [eprints.ums.ac.id/926/1/Artikel\\_Ishraqi3.rtf](http://eprints.ums.ac.id/926/1/Artikel_Ishraqi3.rtf). akses 13 Juni 2012.

<http://celebrity.okezone.com/read/2010/10/03/33/378636/soal-agama-rahasia-berdua-happy-salma-cok-gus> akses 07 Maret 2012.

<http://nabela.blogdetik.com/fiqh-wanita/keluarga-sakinah-dalam-perspektif-fiqh-islam/> akses 07 Maret 2012.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ushul\\_fiqih](http://id.wikipedia.org/wiki/Ushul_fiqih) akses 12 Maret 2012.

<http://www.google.co.id/search?q=analisis%20data%20deduktif%20adalah&ie=utf8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:enUS:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np> akses 12 Maret 2012.

<http://tafany.wordpress.com/2007/12/17/rukun-syarat-nikah/> akses 15 Maret 2012.

<http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>, akses 10 Maret 2012.

<http://Zuhaili.com/biography.htm>. akses 10 Maret 2012.

<http://www.nu.or.id>. akses 12 Maret 2012.

Ramli Abdul wahid, *Syekh Wahbah az-Zuḥaili-Ulama fikih kontemporer*, <http://ramliaw.wordpress.com/2010/09/20/syekh-wahbah-az-Zuḥaili-ulama-fikih-kontemporer/>, akses 11 April 2012.

[www.yousaytoo.com/tujuan-dan-hikmah-pernikah](http://www.yousaytoo.com/tujuan-dan-hikmah-pernikah) akses 17 Februari 2012.

Lahham, Badi' as-Sayyid al-, *Wahbah al-Zuḥailī al-'Alim al-Faqih al-Mufasssir, dalam 'Ulamā wa Mufakkirūn Mu'āṣirūn, Lamhah min ḥayātihim wa Ta'rīf bi muallafātihim*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Kalām, 2001.

*Himpunan Keputusan Fatwa MUI.*

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Abdulloh, Ahmed an-Naim, *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights International Law*, cet. ke-2, Yogyakarta: LkiS, 1997.

Munajat, Makhrus, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008.

Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.



## Lampiran I

### DAFTAR TERJEMAH

| <b>Bab I</b> |               |            |   |
|--------------|---------------|------------|---|
| <b>No</b>    | <b>F. Not</b> | <b>Hal</b> | <b>Terjemah</b>   |
| 1.           | 2             | 1          | Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.  |
| 2.           | 12            | 4          | Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. |
| 3.           | 13            | 4          | (dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,  |
| 4.           | 32            | 16         | Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.  |
| 5.           | 34            | 17         | Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.  |
| 6.           | 36            | 17         | Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Carilah wanita yang mempunyai agama maka engkau akan terkena dampak baiknya.  |
| 7.           | 37            | 18         | Wajib bagi seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik dengan tidak menyakitinya karena firman Allah SWT. “gaulilah istri-istimu dengan baik”  |
| 8.           | 38            | 18         | Sesungguhnya nikah itu semacam perbudakan, seorang istri bagaikan hamba milik suaminya, maka istri wajib taat terhadap suami secara mutlak terhadap apa yang dikehendakinya kecuali hal-hal yang mengandung maksiat.  |
| 9.           | 40            | 19         | Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi   |

| <b>Bab II</b> |    |    |  |
|---------------|----|----|--|
| 10.           | 10 | 29 | Perkara yang tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka hukumnya menjadi wajib.   |
| 11.           | 11 | 29 | Perkara yang bisa mendatangkan keharaman maka hukumnya menjadi haram.  |
| 12.           | 12 | 29 | Ketika halal dan haram bercampur jadi satu maka yang dimenangkan adalah haramnya.  |
| 13.           | 36 | 35 | Tidak ada nikah kecuali dengan wali.   |
| 14.           | 40 | 35 | Tidak ada nikah kecuali dengan dua saksi yang adil dan wali yang cerdas.   |
| 15.           | 45 | 37 | Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.   |
| 16.           | 52 | 38 | Wahai para pemuda ! barang siapa diantara kalian yang mampu menikah (biaya) maka nikahlah.   |
| 17.           | 53 | 39 | Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.  |
| 18.           | 54 | 39 | Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.   |
| 19.           | 58 | 41 | Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu kamu  |
| 20.           | 60 | 41 | Diharamkan atas kamu (mengawini).....anak-anakmu yang perempuan;   |
| 21.           | 62 | 41 | anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.  |
| 22.           | 64 | 41 | Idharamkan bagi kamu.....dan bibi kamu (dari ayah) dan bibi kamu (dari ibu)  |
| 23.           | 66 | 42 | dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (anak perempuan dari paman maupun bibi)  |
| 24.           | 67 | 42 | Hai ingatlah nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu. |
| 25.           | 69 | 42 | Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah   |

|                |     |    |   |
|----------------|-----|----|---|
|                |     |    | dikawini oleh ayahmu.   |
| 26.            | 72  | 43 | Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang ketiga), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.  |
| 27.            | 74  | 43 | Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.  |
| 28.            | 75  | 43 | dan janganlah kamu ber'azam (berencana) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.   |
| 29.            | 82  | 45 | (Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa Kitab itu Hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami.   |
| 30.            | 92  | 49 | dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau.  |
| 31.            | 95  | 49 | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.   |
| 32.            | 96  | 50 | Gailan telah masuk Islam. Pada zaman jahiliyyah dia memiliki sepuluh istri dan semuanya masuk Islam kemudian Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kepada gailan untuk memilih empat istri.  |
| 33.            | 99  | 50 | Rasulullah SAW. melarang nikah mut'ah ditahun perang khaibar.   |
| 34.            | 100 | 50 | Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda "Allah melaknat <i>muḥallil</i> dan <i>muḥalla lah</i> "   |
| 35.            | 101 | 51 | Diriwayatkan dari Nāfi', Nāfi' berkata "Rasulullah SAW. Melarang nikah <i>syigār</i> (tukar)"   |
| 36.            | 106 | 53 | Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik.....   |
| 37.            | 108 | 53 | Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. |
| <b>Bab III</b> |     |    |   |
| 38.            | 18  | 67 | Nikah secara bahasa yaitu kumpul atau istilah lain dari senggama dan akad.  |
| 39.            | 19  | 67 | sebuah akad yang konsekwensinya mengandung keabsahan untuk bersenang-senang dengan wanita dengan melakukan senggama, bersentuhan tubuh, bercuiman dan lain sebagainya   |
| 40.            | 20  | 68 | Yaitu sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syara' agar  |

|               |    |    |  |
|---------------|----|----|--|
|               |    |    | menimbulkan faidah terhadap hak kekuasaan laki-laki untuk bersenang-senang terhadap perempuan dan diperbolehkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.   |
| 41.           | 23 | 69 | hingga dia kawin (jimak) dengan suami yang lain  |
| 42.           | 24 | 69 | Nikahilah para perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, empat.....  |
| 43.           | 25 | 69 | Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.  |
| 44.           | 26 | 70 | Wahai para pemuda ! barang siapa diantara kalian yang mampu menikah (biaya) maka nikahlah. Maka dengan nikah akan menjaga matamu, kemaluanmu. Dan barang siapa yang tidak mampu maka puasalah ! sesungguhnya puasa itu kendali bagimu.   |
| 45.           | 41 | 75 | Al-Kitab hanya diturunkan atas dua golongan sebelum kita   |
| 46.           | 49 | 77 | Orang-orang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu  |
| 47.           | 50 | 77 | Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.   |
| 48.           | 51 | 78 | Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah.  |
| <b>Bab IV</b> |    |    |  |
| 49            | 1  | 85 | Sungguh Ulama sudah Ijma' bahwa menikahi wanita <i>Kitābiyyah</i> diperbolehkan dengan dasar Q.S. al-Māidah (5): 5. Yang dikehendaki dengan <i>al-Muḥṣanāt</i> dalam ayat ini adalah wanita terjaga. Maksudnya adalah diarahkan pada pernikahan terhadap wanita yang terjaga karena didalamnya terkandung makna kasih sayang dan terbentuknya pola kehidupan yang teratur tentram dan damai. |

### Lampiran III

#### REFERENSI

بسم الله الرحمن الرحيم

المرأة التي لا تدين بدين سماوي<sup>1</sup> :

لا يحل للمسلم الزواج بالمرأة المشركة او الوثنية : وهي التي تعبد مع الله الها غيره كالأصنام او الكواكب او النار او الحيوان، ومثلها المرأة الملحدة او المادية وهي التي تؤمن بالمادة الها، وتتكبر وجود الله، ولا تعرف بالأديان السماوية، مثل الشيوعية والوجودية والبهائية والقاديانية والبوذية.

وذلك لقوله تعالى {ولا تتكفروا المشركت حتى تؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} [البقرة ٢/٢٢١].

وألحق الحنفية والشافعية وغيرهم المرأة المرتدة بالمشركة، فلا يجوز لأحد أصلا مسلم او كافر أن يتزوجها، لأنها تركت ملة الإسلام، ولا تفر على الردة، فإما أن تموت أو تسلم، فكانت الردة في معنى الموت لكونها سببا مفضيا إليه والميت لا يكون محلا للزواج.

والخلاصة لا يحل بالاتفاق نكاح من لا كتاب لها كوثنية (وهي عابدة الوثن او الصنام) ومجوسية (وهي عابدة النار) إذ لا كتاب بأيدي أهلها الآن ولم نتيقنه من قبل فنحتاط .

وسبب في تحريم الزواج بالمشركة ونحوها: عدم تحقق الانسجام والاطمئنان والتعاون بين الزوجين، فلا تستقيم الحياة الزوجية القائمة على دعائم المودة والرحمة والمحبة وغايتها الهدوء والاستقرار ثم إن عدم الإيمان بدين يسهل على المرأة الخيانة الزوجية والفساد والشر، ويرفع عنها الأمانة والاستقامة والخير؛ لأنها تؤمن بالخرافات والأوهام وتتأثر بالأهواء والطبائع الذاتية غير المهذبة، فلا دين يردعها ولا رداع لها من إيمان بالله وباليوم الآخر وبالحساب والبعث.

زواج المسلمة بالكافر : يحرم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر لقوله تعالى {ولا تتكفروا مشركين حتى تؤمنوا} [البقرة ٢/٢٢١] وقوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا لهم يحلون لهن} [الممتحنة ٦٠/١٠] ولأن في هذا الزواج خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعون عادة الى دينه، والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما يأترون من الأفعال، ويقلدوهم في الدين بدليل الاشارة إليه في الأخر الآية {أولئك يدعون إلى النار} [البقرة ٢/٢٢١] أي يدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النار؛ فكان زواج الكافر المسلمة سببا داعيا الى الحرام، فكان

<sup>1</sup>هو الدين الذي له كتاب منزل و نبي مرسل

حراما باطلا. والنص وإن ورد في المشركين، لكن العلة وهي الدعاء الى النار يعم الكفرة أجمع، فيتعمم الحكم بعموم العلة.

وعليه لا يجوز زواج الكتابي بالمسلمة، كما لا يجوز زواج الوثني والمجوسي بالمسلمة أيضا؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء ٤١/٤] فلو جاز تزويج الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز.

**الزواج بالكتايبات** : الكتايبات هي التي تؤمن بدين سماوي كاليهودية والنصرانية. واهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل لقوله تعالى: (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) [الأنعام: ٦/١٥٦]

وقد أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتايبات لقوله تعالى : (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المؤمنت و المحصنت من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة ٥ / ٥] والمراد بالمحصنات فى الآية العفائف و يقصد بها حمل الناس على التزوج بالعفائف لما فيه من تحقيق الود والألفة بين الزوجين و إشاعة السكون والإطمئنان

ولأن الصحابة تزوجوا من اهل الذمة فتزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية ، وأسلمت عنده وتزوج حذيفة يهودية من اهل المدائن وسئل جابر عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجنا بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبى وقاص

والسبب فى إباحة الزواج بالكتايبية بعكس المشركة هو أنها تلتقى مع المسلم فى الإيمان ببعض المبادئ الأساسية من الاعتراف بإلهه والإيمان بالرسول وباليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب. فوجود النواح الإلتقاء و جسور الإلتصال على هذه الأسس يضمن توفير حياة زوجية مستقرة غالبا. ويرجى إسلامها لأنها تؤمن بكتب الأنبياء و الرسل فى الجملة.

والحكمة فى أن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية دون العكس هى أن المسلم يؤمن بكل الرسل و بالأديان فى أصولها الصحيحة الأولى. فلا خطر منه على الزوجة فى عقيدتها او مشاعرها أما غير المسلم فلا يؤمن بالإسلام فيكون هناك خطر محقق بحمل زوجته على التأثر بدينه والمرأة عادة شريعة التأثر والإنقياد وفى زواجها إيذاء لشعورها و عقيدتها

المحلى الجزء الثالث ص ٢٥٠-٢٥٢

والكتابية يهودية او نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث و إدريس و إبراهيم عليهم الصلاة و السلام فلا تحل مناقحتها قبل لأن ما ذكر لم ينزل بنظم يدس ويتلى وإنما اوحى إليهم معاينة و قبل لأنه حكم و مواظ لا أحكام و شرائع

## Lampiran IV

### BIOGRAFI ULAMA

#### Wahbah az-Zuhaily

Wahbah az-Zuhailī dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Muṣṭafā az-Zuhaily yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz Al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah). Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

#### As-Sayyid Sabbiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan dan Fiqh Islam, sesuai dengan traisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtida'iyyah hingga tingkat kejuruan ( *thakhasus* ) dengan memperoleh *as-Syahadah al Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu ) yang bisa disamakan dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* ( fiqh berdasar sunnah Nabi).

#### Ahmad Ar-Razi Al-Jaṣṣaṣ

Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar, Ahmad bin Ali al-Razi, terkenal dengan panggilan Al-Jaṣṣaṣ, lahir dikota Baghdad pada ahun 305 H dan wafat masih dikota yang sama pada tahun 370 H . Beliau adalah imam yang ternama dimasanya, luas dalam thalab ilmunya, beliau berguru kepada Abu Suhail al-Zujaj, Abu al-Hasan al-Kurkhi dan kepada yang lainnya diantara 'ulama fiqh pada jamannya dan menghabiskan studinya di kota Baghdad. Beliau mengambil manhaj zuhud dari gurunya imam al-Kurkhi. Dari sikapzuhudnya itu sampai-sampai ada tawaran bebrap kali kepada beliau menjadi qodli atau hakim, namun beliau menolaknya. Adapun hasil dari buah karya baliau sangatlah banyak dan dianggap yang paling aadalah kitab Ahkam al-Quran. Beliau membuat karya berupa syarah Mukhtashar imam al-Kurkhi, mukhtashar imam al-Thohawi dan syarah al-Jami' al-Kabir karya imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Selain



kitab-kitab tersebut, beliau juga membuat karya kitab ushul fiqh dan adab al-qodlo. Maka dari hasil karya-karya beliau ulama pada masanya memandang beliau sebagai khoirotul 'ulamaul al-'alam (sebaik-baik ulama dunia-terkenal-) beliau menjadi salah satu sandaran pembelaan terhadap madzhab hanafiah. Beliau mendapat gelar al-manshuru billah (penolong Allah) pada thobaqoh mu'tazilah

### **Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik ibnu Annas tentang Ilmu Agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam Al-Bukhari pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal beberapa kitab yang telah ditulis oleh Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan beberapa pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti: Bagdad, Basroh, Syam Mesir, Aljazair, dll. setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibnu Ahmad Azuhia, penguasa pada saat itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi Guru Imam Al-Bukhari antara lain: Ali ibnu Al-Madini, Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim ibnu Alhajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad ibnu Yusuf, dll.

### **Asy-Syafi'i**

*Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish*, lahir di *Ghazzah* tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Quran dan mempelajari Hadist dari Ulama hadist di Makkah. Pada usia yang 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah: kitab *al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Ushul al-Fiqh* dan memperkenalkan *Kaul Jadid* sebagai mazhab baru Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

### **Alwi Abdurrahman Shihab**

Lahir di Rappang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat (dulu Sulawesi Selatan), 19 Agustus 1946; umur 65 tahun) adalah mantan Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menjabat dari 21 Oktober 2004 hingga 6 Desember 2005. Sebelumnya ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1999-2001. Ia juga adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Alwi adalah adik kandung mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII, Quraish Shihab dan paman dari presenter, Najwa Shihab. Ia menghabiskan masa kecil dan remajanya di Makassar, Malang, dan Kairo. Pendidikan sarjananya dalam bidang akidah filsafat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujungpandang diselesaikan pada tahun 1986. Pada saat yang hampir bersamaan ia meraih gelar *master* dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Selain itu, Alwi juga mempunyai gelar master dari Universitas Temple, Amerika Serikat yang diterima pada tahun 1992. Selain meraih dua gelar master, Alwi juga mempunyai dua gelar doktor, masing-masing dari Universitas Ain Syam, Mesir (1990) dan Universitas Temple (1995). Sebelum bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan pulang ke Indonesia, Alwi menetap di Washington DC, AS. Di situ, ia mengajar agama Islam di *Hartford Seminary* sejak tahun 1996. Selain itu, ia juga mengajar di *Harvard Divinity School* di Universitas Harvard (1998), dan di *Auburn Theological Seminary of New York*. Di kalangan cendekiawan dan pemikir Islam AS, nama Alwi tidak asing. Alwi adalah salah seorang ahli Islam pertama yang duduk dalam *Board of Trustee* pada *Centre for the Study of World Religions*, lembaga pengkajian yang berafiliasi dengan *Harvard Divinity School*. Pada tahun 1999, ia menjadi anggota DPR. Kemudian ia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1999.

## Lampiran V

### CURRICULUM VITAE

Nama : M. Joko Subiyanto

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/01 Maret 1980

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Alamat

    Rumah : Candirejo, Dompol, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah

    Jogja : Krpyak Wetan, Panggunharjo Sewon, Bantul.

Pendidikan

    Formal : SD, SMP, STM.

    Informal : al-Ma'had as-Salāfī al-Islāmī Hidāyah al-Mubtadi'īn

Orang Tua

    Ayah : Subiman

    Pekerjaan : PNS

    Ibu : Sri Hartini

    Pekerjaan : PNS